

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
- Keputusan ini menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2024

-

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 02 Maret 2024